



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BELOPA UTARA
KELURAHAN SABE

Jl. Sabe I Luwu, Sulawesi Selatan 91994

Pos-el kelurahansabe@yahoo.com

KEPUTUSAN LURAH SABE

NOMOR : 17/SK/KLS/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL SIAGA
KELURAHAN AKTIF TUBERKULOSIS KELURAHAN SABE
KECAMATAN BELOPA UTARA

LURAH SABE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi Pengembangan Model Siaga Kelurahan Aktif Tuberkulosis Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

7. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kabupaten Luwu;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Pengembangan Model Siaga Kelurahan Aktif Tuberculosis Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yaitu :
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk;
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG;
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas;
 4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan;
 5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat;
 6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan;
 7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai Penyakit TB dan gejala yang mencurigakan;
 8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat;
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan;
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
 11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Sabe
pada tanggal 12 Januari 2026



NIP. 197810092008011006

Tembusan Yth :

1. Kepla Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu di Belopa;
2. Camat Belopa Utara di Pammanu;
3. *Pertinggal.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH SABE
NOMOR : 17/SK/KLS/I/2026

TANGGAL : 12 JANUARI 2026

PEMBENTUKAN PENGURUS/POKJA MODEL PENGEMBANGAN
KELURAHAN SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS KELURAHAN SABE
KECAMATAN BELOPA UTARA

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu;
2. Sekretaris Daerah;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Kepala Bappelitbangda;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;

Tim Pengawas : 1. Camat Belopa Utara;
2. Kapolsek Belopa;
3. Danramil Belopa;
4. Kepala Puskesmas Barana Belopa Utara;

Ketua : Sapi'i, S.M;

Wakil Ketua : Hariswan, S.AN;

Satgas-satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Kasriani;
 - Muhajirah;
 - Musdalifah;
 - Suarli Saleh;
 - Rismayanti;
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Abd. Salam Idris;
 - Ibnu Hamdan;
 - Muh. Rizal;
 - Abdillah;
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Perawati, S.Tr.Keb;
 - Pitriani Baharuddin, S.Keb;
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Nurliati Nasir, S.AN;
 - Rafi'i Tasri, S.Kep,Ns;



NIP. 197810092008011006